# RINGKASAN

Sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI) tahun 2016, seorang apoteker harus mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional,mampu mengoptimalisasi penggunaan sediaan farmasi, mempunyai kemampuan melakukan dispensing sediaan farmasi, mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi, mengupayakan preventif dan promotif kesehatan masyarakat, mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan, mampu berkomunikasi secara efektif, memiliki keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal, dan selalu mengupayakan peningkatan kompetensi diri. Upaya untuk melahirkan apoteker yang berkemampuan sesuai standar apoteker Indonesia, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan membekali para mahasiswa dengan beragam kemampuan mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan/ atau keahlian serta aspek sikap dan perilaku dilaksanakan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA di apotek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di apotek, sehingga calon apoteker mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kaidah profesi yang berlaku.

Telah selesai dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Farmasi Apotek di Apotek Kimia Farma 428 J city Medan, Jalan Karya Wisata Komplek J city Square No B3 Medan. PKPA ini dilaksanakan dalam upaya memberikan pembekalan, keterampilan, dan keahlian kepada calon apoteker dengan praktik secara langsung melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus-27 September 2024 di Apotek Kimia Farma 428 J yang meliputi: mempelajari penyusunan obat di apotek, tata cara penerimaan barang dari pemasok dan manajemen apotek. Selain itu, juga berperan dalam pelayanan informasi obat, swamedikasi dan pelayanan obat atas resep dokter.